

Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Robby Raya Arlida, Husni Syam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jalan Tamansari NO. 1 Bandung 40116

obetz2159@gmail.com, mhsyam@gmail.com

Abstract—Health is an important requirement that must be obtained by the community and guaranteed by the state, promoting public welfare is one of the goals of the Indonesian state to fulfill the rights of Indonesian citizens. Development in the field of health is basically aimed at increasing awareness, willingness and ability to live healthy for everyone to realize the optimal degree of health as an element of well-being. The existence of medical treatment without the patient's informed consent and without any further medical indications that should be done by doctors because it is an obligation that should be carried out by the holder of the doctor's profession, raises many questions. Is not a doctor in medical practice when going to perform a medical action must be based on medical indications in advance for the action that will be done and also must obtain prior approval from the patient in order to perform these actions because it is the right of the patient. Then how is the legal responsibility for the actions of the doctor. Based on this description, it is necessary to do a study of how Indonesian law regulates a medical action without the informed consent of the patient and how the doctor should perform a medical action. This study uses a normative juridical approach, which is a method of approach that examines legal rules relating to the legal issues under study. The research specifications used are descriptive analysis. The type of legal material used is primary legal material supported by secondary and tertiary legal materials. In this study the primary data was obtained through field studies and secondary data obtained through library studies. The data analysis method used is a qualitative approach to primary data and secondary data. This study aims to determine the legal protection arrangements for doctor actions carried out without the consent of the patient which can be detrimental to the patient.

Keywords—*Medical Measures, Informed Consent, Legal Responsibility*

Abstrak—Kesehatan merupakan kebutuhan penting yang harus didapatkan oleh masyarakat dan di jamin oleh negara, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang di miliki Warga Negara Indonesia. Pembangunan di dalam bidang

kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Adanya tindakan kedokteran tanpa adanya informed consent dari pasien dan tanpa adanya indikasi medis lebih lanjut yang seharusnya di lakukan oleh dokter karena itu adalah sebuah kewajiban yang sudah seharusnya di laksanakan oleh pemegang profesi dokter, menimbulkan banyak pertanyaan. Bukankah seharusnya dokter dalam melakukan praktik kedokteran ketika akan melakukan suatu tindakan medis harus berdasar pada indikasi medis terlebih dahulu atas tindakan yang akan di lakukannya dan juga harus mendapat persetujuan dari pasien terlebih dahulu agar dapat melakukan tindakan tersebut karena itu merupakan hak dari pasien. Lalu bagaimana tanggung jawab hukum atas tindakan dari dokter tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur suatu tindakan kedokteran tanpa adanya informed consent dari pasien dan bagaimana seharusnya dokter tersebut ketika akan melakukan suatu tindakan medis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tindakan dokter yang di lakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien yang mana itu dapat merugikan pasien.

Kata Kunci—*Tindakan Kedokteran, Informed Consent, Tanggungjawab Hukum*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya di sebut UUD 1945), termuat di alinea ke empat dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 4 Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, dalam pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia untuk memenuhi hak hak warga negara Indonesia.

Salah satu lembaga untuk upaya peningkatan kualitas hidup manusia yaitu Rumah Sakit, Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu masyarakat di perlukan peran tenaga kesehatan salah satunya adalah Dokter , dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku profesional (professional attitude) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien ada dalam transaksi terapeutik. Secara yuridis, transaksi terapeutik di artikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.

Adanya tindakan yang di lakukan oleh dokter secara sepihak yang di lakukan terhadap pasien seperti yang terjadi di Rumah Sakit Grha Kedoya kasus tersebut di alami oleh pasien bernama Selfy. Saat itu, Selfy yang habis berlatih Muaythai mendatangi RS Grha Kedoya sekitar pukul 14.00 WIB karena merasa gangguan di bagian perutnya. Tim dokter spesialis penyakit dalam atau internis pun melakukan pemeriksaan dengan alat ultrasonography (USG) dan menyatakan ada indikasi Selfy mengidap penyakit kista di bagian rahimnya. Ia pun dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Keesokan harinya, 21 April 2015, Selfy menjalani operasi pengangkatan kista. Di tengah-tengah proses operasi, Hadi memutuskan untuk mengangkat kedua

indung telur Selfy yang saat itu dalam kondisi tidak sadar akibat bius total. Saat hendak check out dari RS, tepatnya tanggal 24 April 2015, Selfy mengatakan dirinya dipanggil ke ruangan Hadi. Saat itu baru ia diberi tahu kalau dua indung telurnya telah diangkat dan ia tidak bisa memiliki keturunan. "Waktu saya operasi anda, saya dilema karena seperti ada kanker. Jadi saya ambil kedua indung telur anda. Kamu tidak bisa punya anak dan tidak bisa muay thai lagi karena fisiknya keras. Paling hanya bisa yoga," ujar Selfy menirukan perkataan Hadi saat itu. Hotman Paris Hutapea mempermasalahkan pengangkatan itu lantaran tidak meminta persetujuan Selfy terlebih dahulu. Bahkan, tidak ada observasi awal oleh tim dokter untuk menentukan apakah Selfy mengidap kanker atau tidak. "Dia (Selfy) tidak menandatangani apapun, tadi tiba-tiba ada surat persetujuan entah siapa yang tanda tangan tetapi jelas kalau kista jelas dia setuju. Tapi kalau disebutkan dia setuju indung telornya diambil itu kebohongan terbesar," ujar Hotman

Berdasarkan pada kasus tersebut yaitu adanya tindakan kedokteran yang di lakukan oleh seorang profesional dokter menimbulkan banyak pertanyaan. Buakannya, dokter dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai standar prosedur operasional, yang mana seharusnya dokter ketika akan melakukan suatu tindakan medis harus ada informed consent atau persetujuan dari pihak pasien ataupun jika pasien dalam kondisi tidak memungkinkan maka ada pihak keluarga sebagai walinya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum di indonesia dalam mengatur hubungan dokter dengan pasien dalam kasus ini yaitu mengenai tindakan medis yang di lakukan dokter terhadap pasien serta peranan informed consent dalam sebuah perjanjian antara dokter dengan pasien dan juga tanggungjawab hukum apa yang akan di berikan kepada dokter ketika telah terbukti melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional tersebut yang mana dalam kasus ini merugikan pihak pasien.

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Kedokteran

Menurut pasal 1 ayat (3) PERMENKES Nomor 290 Tahun 2008 bahwa Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) PERMENKES Nomor 290 Tahun 2008. Tammy Siarif menjelaskan tentang pengertian tindakan kedokteran terdapat beberapa unsur-unsur yaitu:
a. Tindakan medik.

Unsur ini mengartikan bahwa tindakan kedokteran adalah tindakan dalam rangka asuhan medis, tindakan yang hanya berhubungan dengan medis/kedokteran dan bukan tindakan lainnya yang tidak berhubungan dengan tindakan asuhan medis. Setiap tindakan medik yang dilakukan harus berdasarkan pada indikasi medis yang jelas. Indikasi medis

ini penting, karena pada penyakit yang sama belum tentu dilakukan tindakan yang sama, karena banyak faktor yang mempengaruhi, dan berhubungan dengan keadaan dan kondisi pasien.

b. Berupa tindakan preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif.

Tindakan kedokteran merupakan upaya untuk mencari, mengatasi permasalahan kesehatan, dan upaya mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan pasien. Untuk mencari penyebab permasalahan kesehatan pasien, dokter perlu melakukan serangkaian tindakan/pemeriksaan mulai dari wawancara/anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Upaya pemulihan dilakukan bisa melalui pemberian obat atau tindakan pembedahan. Semua upaya tersebut merupakan tindakan kedokteran/medis, karena berhubungan dengan asuhan medis.

c. Dilakukan oleh dokter

Yang dimaksudkan dengan: dilakukan oleh dokter adalah:

- a) Dilakukan oleh dokter yang mempunyai legalitas sebagai dokter untuk melakukan praktik kedokteran, yaitu: Sertifikat Kompetensi yang sesuai dengan tindakan medik yang akan dilakukan, Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik,
- b) Dilakukan oleh dokter dan bukan oleh tenaga kesehatan lain, kecuali ada pendelegasian kepada tenaga kesehatan lainnya yang dianggap mampu melakukan tindakan tersebut.

d. Terhadap pasien.

Menurut Wila: Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan pasien adalah orang yang merasa mempunyai masalah dengan kesehatannya/sakit, sehingga membutuhkan bantuan dokter, dengan cara berkonsultasi, untuk mencari pemecahan/pemulihan dari masalah kesehatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang *Informed Consent*

Menurut PERMENKES no. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pasal 1 ayat (1) yang di maksud dari *informed consent* atau yang di sebut juga dengan Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Sedangkan dalam ayat.

Berdasarkan penjelasan tersebut Cecep Triwibowo dalam bukunya berjudul Etika dan Hukum Kesehatan menjelaskan bahwa *Informed Consent* dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah suatu persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah pasien memperoleh informasi yang jelas dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dilakukan terhadap dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Mengenai keharusan di laksanakan suatu *informed consent* di sebutkan dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 yaitu di dalam pasal 2 ayat (1) bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengecualian Terhadap *Informed Consent*

Dalam tindakan kedokteran tidak selalu *informed consent* tersebut di adakan atau di setuju oleh pasien. Di dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan tentang pengecualian mengenai *informed consent* yaitu “Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.”

Selanjutnya, mengenai *Informed Consent* dalam hubungan dokter dengan pasien tidak diperlukan apabila kondisi pasien dalam keadaan gawat darurat. Jika ditinjau dari doktrin *Informed Consent*, maka yang dimaksudkan dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan :

- a. Tidak ada kesempatan lagi untuk memintakan *Informed Consent*, baik dari pasien atau anggota keluarga terdekat.
- b. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda.
- c. Suatu tindakan harus segera diambil.
- d. Untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya *Informed Consent* Dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur

Timbulnya hubungan pasien dengan dokter terjadi karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang di deritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

Atas dasar hubungan tersebut maka dokter di tuntut untuk bekerja sesuai dengan Standar Profesi Medik , Standar Prosedur Operasional dan Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari segi pasien ataupun dokter itu sendiri Standar Profesi Medik

Prof. Mr. W.B. Van der Mijn berpendapat, bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang dokter perlu berpegangan kepada tiga ukuran umum yaitu:

1. Kewenangan

Kewenangan dokter adalah kewenangan hukum yang dipunyai oleh dokter untuk melaksanakan pekerjaannya. Kewenangan ini memberikan hak

kepada dokter untuk bekerja sesuai dengan bidangnya.

2. Kemampuan Rata-rata
Untuk mengukur atau menentukan kemampuan/kecakapan rata-rata seorang dokter sangat sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhi penentuan itu. Misalnya, seorang dokter yang baru lulus pendidikan tentunya tidak dapat disamakan kemampuannya dengan seorang dokter yang telah menjalankan pekerjaannya selama dua puluh tahun.
3. Keseksamaan Atau Ketelitian Yang Umum
Penilaian yang umum disini, adalah bila sekelompok dokter akan melakukan ketelitian yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama, maka ukuran ketelitian itulah yang diambil.

Standar Prosedur Operasional(SPO)

Yaitu standar kerja untuk menilai apakah tindakan medis tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya di lakukan atau belum. Contohnya yaitu:

1. Di lakukannya Anamnesis
2. Di lakukannya pemeriksaan fisik
3. Di lakukannya pemeriksaan penunjang
4. Diagnosis
5. Terapi
6. Prognosis

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah standar perilaku seorang dokter dalam melaksanakan profesinya. Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Contohnya yaitu : dalam KODEKI pasal 5 mengenai kewajiban umum dokter yaitu “Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”

Hak-Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik dokter dan pasien dalam hubungannya dalam terapeutik tersebut

Sedangkan kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab di antara kedua belah pihak baik dokter maupun pasien

Mengenai *informed consent* mengapa harus ada karena di peruntukan sebagai bentuk suatu penegasan atau pengukuhan dari persetujuan yang sudah diberikan setelah dokter memberikan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan di lakukannya. Dokter ketika akan melakukan suatu tindakan kedokteran seharusnya yang di lakukan terlebih dahulu yaitu memberikan informasi kepada pasiennya karena itu sudah menjadi kewajiban bagi dokter tersebut, Seharusnya dokter ketika akan melakukan tindakan tersebut pasti sudah tahu apa saja akibat yang akan terjadi dari tindakan tersebut kepada pasien, atas dasar ini harusnya dokter lebih berhati hati akan apa yang akan di

lakukan. Di samping itu dokter ketika akan melakukan suatu tindakan maka harus memiliki dasar yang kuat.

E. Tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam tindakan pengangkatan kedua indung telur tanpa adanya *informed consen*.

Tanggung jawab hukum yang terbagi menjadi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif.

1. Tanggung Jawab Dokter Dalam Bidang Perdata.

Pada awalnya, tanggung jawab seorang dokter hanya terbatas pada hubungan kontrak antara dirinya dan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggungjawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien. Dalam gugatan dalam tanggungjawab hukum perdata terdapat 2 macam. Yaitu berdasarkan :

1) Wanprestasi

Wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter.

2) Perbuatan melawan hukum. (kesalahan)

- a. 1365 KUHPperdata yaitu Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut
- b. 1366 KUHPperdata yaitu Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya

2. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Pidana

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada *consent* atau persetujuan. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan. Berdasarkan pasal 351 KUHP, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut;

Adanya indikasi medis, Adanya persetujuan pasien, Sesuai dengan standar profesi medik.

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Administrasi

Tanggung jawab dokter dari segi hukum administrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan *informed consent*, dengan tegas dinyatakan dalam pasal 13 PERMENKES Nomor 585 tahun 1989: yang menyatakan bahwa "Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dimintakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek". tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: Melalaikan kewajiban, Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.

IV. KESIMPULAN

1. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah pasien memperoleh informasi yang jelas dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dilakukan terhadap dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi, persetujuan tersebut sudah wajib dan harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien ketika akan melakukan suatu tindakan medis terkecuali terhadap tindakan yang mengancam nyawa pasien ataupun yang akan mengakibatkan cacat.
2. Tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik itu terbagi atas tanggung jawab 1) Hukum perdata yaitu dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya wanprestasi (pasal 1239 KUHPperdata), perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPperdata), 2) Hukum pidana apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pemidanaan. 3) Hukum administrasi yaitu pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktek kedokteran. Kewajiban administrasi dalam praktek kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis dan kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anny Isfandyarie, Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Cetakan Ke-2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- [2] Bahder Johan Nasution, Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- [3] Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika,

Yogyakarta, 2014.

- [4] Heri Setiawan, (dkk.), "Pelanggaran Kode Etik Kedokteran pada Kasus Pengangkatan Indung Telur Pasien Secara Sepihak" Jurnal Hukum Jurisprudentie, Vol.5, No.2, Desember 2018, Jakarta.
- [5] Tammy Siarif, Aspek Hukum Tindakan dalam Bidang Kedokteran, <https://www.kompasiana.com/tammysiarif/5b962e0fbde5756650307ad9/aspek-hukum-tindakan-kedokteran?page=all>.
- [6] Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra aditya bakti, Bandung, 2002.
- [7] Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 200.